



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dalam proses dan prosedur penerimaan sumbangan pihak ketiga yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 188.34/4791/SJ Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 22 tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2000 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
DAN
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Pebruari 2013

BUPATI SUMENEP

ttd

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 18 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

ttd

Drs. HADI SOETARTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 8